



IMPLIKASI HUKUM KNALPOT RACING DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KENYAMANAN (Studi Kasus di Kabupaten Bone Bolango)

Winda Aprianingsih Aguli^{*1}, Lisnawaty W. Badu², Irlan Puluhulawa³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: indaaguli3@gmail.com

Info Article Received : 24 April 2026 Revised : 03 Mei 2026 Accepted : 16 Juni 2026 Publication : 30 Juni 2026	Abstract: <i>This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officials in Bone Bolango Regency in regulating the use of racing exhausts, as well as their legal implications for public order and comfort. The research problem is the legal implications of racing exhausts in enhancing public order and comfort in Bone Bolango Regency. This study is an empirical legal research that examines how legal norms (das Sollen) function within social reality (das Sein) in society. The research findings indicate that the effectiveness of law enforcement regarding the use of racing exhausts in Bone Bolango faces obstacles stemming from five factors within the legal system, namely: legal provisions containing ambiguous norms; limitations on law enforcement discretion due to humanitarian considerations in avoiding fatalities; the absence of supporting equipment such as sound level meters for material evidence; low levels of public compliance; and the cultural normalization of noise within the community.</i>
Keywords: Law Enforcement, Racing Exhausts, Legal Effectiveness, Bone Bolango Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Efektivitas Hukum, Bone Bolango	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum di Kabupaten Bone Bolango dalam menertibkan penggunaan knalpot racing serta implikasi hukumnya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian adalah implikasi hukum knalpot racing dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang meninjau bagaimana aturan hukum (das Sollen) bekerja dalam realitas sosial (das Sein) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing di Kabupaten Bone Bolango mengalami hambatan yang bersumber dari lima faktor sistem hukum, yakni: substansi hukum yang mengandung ambiguitas norma; keterbatasan diskresi aparat akibat pertimbangan faktor kemanusiaan dalam menghindari fatalitas; ketiadaan sarana pendukung berupa sound level meter untuk pembuktian materiil; rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat; serta adanya normalisasi budaya masyarakat terhadap kebisingan.

Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



INTRODUCTION

Kehadiran fasilitas transportasi membawa peran penting bagi kehidupan masyarakat. Fasilitas ini berfungsi membantu orang dalam menjalankan berbagai aktivitas harian. Selain itu, transportasi turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Di antara berbagai jenis transportasi, sepeda motor menjadi salah satu yang paling sering dipilih karena harganya relatif terjangkau dan penggunaannya yang praktis. Meski demikian, kondisi ini juga memunculkan persoalan baru, terutama maraknya pengendara yang tidak memenuhi ketentuan administratif maupun teknis, termasuk pengguna knalpot racing (Safrudin, et. al, 2024).

Knalpot adalah komponen yang berperan mengalirkan gas hasil pembakaran dari mesin ketika sepeda motor dihidupkan. Tidak sedikit pengguna motor yang mengganti knalpot bawaan pabrik dengan jenis lain yang umumnya menghasilkan suara lebih keras, sering disebut sebagai “Muffler Racing”. Perubahan pada bagian ini dianggap mampu menambah performa motor, khususnya daya kuda, serta menghasilkan bunyi yang lebih menggelegar layaknya motor yang digunakan dalam ajang balap (Safrudin, et. al, 2024).

Kebanyakan pengendara yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot bersuara keras berasal dari kelompok usia muda, termasuk pelajar dan mahasiswa. Mereka kerap berkendara dalam kecepatan rendah, tetapi tidak sedikit yang justru memacu motornya, sementara yang lain sengaja menarik gas berulang kali, sehingga menimbulkan suara knalpot yang sangat mengganggu (Jodi, et. Al., 2025).

Kebisingan akibat penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan dapat mengganggu ketenangan masyarakat dan melanggar hak atas lingkungan yang aman juga nyaman. Secara konstitusional, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” (UUD, 1954, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan hak asasi manusia yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Imran, et. al, 2021).

Hak atas lingkungan yang sehat ini ditegaskan kembali sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” (UU,39,1999). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memposisikan lingkungan hidup yang baik sebagai hak asasi sekaligus kewajiban bagi setiap orang untuk memeliharanya (UU, no 32,2009).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur pelanggaran tersebut untuk menertibkan masyarakat melalui peran kepolisian dalam melakukan pengawasan teknis di jalan raya (Yudistira,2024).

Pasal 106 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengemukakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) berbunyi “(2) Persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kelayakan jalan, termasuk aspek ukuran kendaraan, perangkat, dan muatan, serta pengelompokan kelas jalan.” (UU, no 22,2009):

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Knalpot Racing Menurut Pasal 285 ayat (1) Juncto 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) & (3):

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Jenis Kendaraan	Keterangan
1.	2023	137 Pelanggar	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI R3 YAMAHA (Bentor)	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing
2.	2024	25 Pelanggar	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing
3.	2025	30 Pelanggar	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI R4 MINIBUS R4 AVANZA	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing

Sumber: Data primer dari Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango, 2025

Data statistik pada Tabel 1 menunjukkan fluktuasi angka penindakan yang cukup kontras, dimana terdapat 137 pelanggar pada tahun 2023 yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 25 pelanggar pada tahun 2024, namun kembali menunjukkan peningkatan menjadi 30 pelanggar pada periode tahun 2025. Secara administratif, penurunan dari tahun 2023 ke 2024 memberikan kesan adanya

keberhasilan dalam menekan penggunaan knalpot racing. Namun, kenaikan angka pada tahun 2025 serta hasil studi empiris dilapangan (observasi dan wawancara dengan Satlantas Polres Bone Bolango) mengindikasikan bahwa rendahnya angka statistik tersebut tidak serta merta merepresentasikan bahwa hilangnya fenomena knalpot racing dimasyarakat, melainkan menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses penindakan. Temuan dilapangan menunjukkan juga bahwa dinamika data tersebut berkaitan erat dengan berbagai hambatan operasional yang dihadapi aparat penegak hukum, yang secara langsung memengaruhi optimalisasi Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ. Kondisi ini menciptakan situasi dimana efektivitas sanksi pidana berhadapan dengan kendala sarana pendukung dan kompleksitas sosial budaya masyarakat. Secara teoritis, fluktuasi ini mengisyaratkan bahwa daya jera “*deterrent effect*” dari sanksi hukum belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, data pada tabel tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk memperkuat sinergi antara ketegasan penegakan hukum dengan pemenuhan fasilitas operasional yang lebih memadai agar implikasi hukum yang diharapkan dalam mewujudkan ketertiban umum dapat tercapai secara berkelanjutan.

Fenomena ini secara eksplisit menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum *in abstracto* (norma hukum) dan hukum *in concreto* (penerapan di lapangan). Sebagaimana ditegaskan oleh Khudzaifah Dimiyati, hukum seringkali kehilangan daya ikatnya apabila proses penegakannya tidak mempertimbangkan realitas sosial yang kompleks, sehingga memunculkan ruang transaksional atau pengabaian norma yang merusak wibawa hukum itu sendiri (Wardiono,et.al, 2024).

Urgensi penelitian mengenai kesenjangan norma ini menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango baru saja menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Kehadiran regulasi terbaru ini secara eksplisit mengamanatkan terciptanya tata kehidupan masyarakat yang nyaman dan tenteram, namun realitas penggunaan knalpot *racing* yang masih marak menunjukkan bahwa amanat peraturan daerah tersebut belum terimplementasi secara maksimal di lapangan (Perda bone bolango no 5,2019).

METHOD

Penelitian atau riset berasal dari kata bahasa Inggris *research*, yang terdiri dari *re-* (kembali) dan *to search* (mencari), sehingga secara tepat berarti mencari Kembali (Ali,2021). Studi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan informasi dalam suatu bidang. Dalam studi ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dapat memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian di lapangan, sehingga diharapkan hasilnya mampu memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah yang dikaji.

RESULT AND DISCUSSION

Implikasi Hukum Knalpot *Racing* Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan di Kabupaten Bone Bolango

Penggunaan knalpot *racing* atau yang sering disebut knalpot *brong* pada sepeda motor kerap menjadi perbincangan karena dapat mengakibatkan sanksi hukum. Pengendara yang menggunakan knalpot *racing* berpotensi menghadapi tilang, penyitaan barang, denda, hingga ancaman pidana kurungan sebagaimana diatur dalam tegas dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Situmorang,2023).

Dalam konteks penelitian ini, implikasi hukum yang dimaksud mencakup dua dimensi: pertama, konsekuensi yuridis bagi pelanggar yang tidak mematuhi standar teknis kendaraan; dan kedua, implikasi perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Lisnawati W. Badu dan Suwitno Y. Imran yang menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ketenangan lingkungan merupakan bagian dari hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sehingga penggunaan knalpot *racing* yang menghasilkan polusi suara secara langsung telah mencederai hak asasi warga negara lainnya untuk mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Imran,et.al, 2021).

Secara normatif, pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar pabrikan dapat dikenakan sanksi hukum berupa penilangan, penyitaan barang bukti, hingga denda administratif sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Situmorang, 2023).

Penggunaan knalpot modifikasi atau yang lebih dikenal sebagai knalpot *racing* tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga meningkatkan polusi udara akibat pelepasan gas buang tanpa penyaringan. Desain knalpot *racing* yang umumnya berukuran lebih besar dan tidak memiliki sistem peredam

suara (*muffler*) menyebabkan gas sisa pembakaran dilepaskan secara langsung dan agresif ke lingkungan. Hal ini menghasilkan emisi yang lebih tinggi, seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan nitrogen oksida (NO_x), yang berbahaya bagi sistem pernapasan manusia serta mempercepat pencemaran udara di wilayah padat lalu lintas (Qomariyah, et.al, 2025).

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor di jalan memenuhi standar tersebut. Adapun rincian persyaratan teknis dimaksud dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) pasal yang sama

Pasal 106 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengemukakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) berbunyi “(2) Persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kelayakan jalan, termasuk aspek ukuran kendaraan, perangkat, dan muatan, serta pengelompokan kelas jalan.” (UU, No 22, 2009).

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan juga diatur dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 telah menghadirkan dasar hukum bagi pengawasan dan pengujian mengenai kendaraan bermotor, berbunyi “(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” (UU, No 22, 2009).

Merujuk Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Yudistira, 2024).

Kehadiran norma hukum tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban bagi pengguna jalan. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Bone Bolango, masih ditemukan angka pelanggaran yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari data penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Knalpot Racing

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Jenis Kendaraan	Keterangan
1.	2023	137	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI R3 YAMAHA (Bentor)	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing
2.	2024	25	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing
3.	2025	30	R2 HONDA R2 YAMAHA R2 SUZUKI R4 MINIBUS R4 AVANZA	Pelanggar yang menggunakan knalpot racing

Sumber: Data primer dari Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango, 2025-2026

Berdasarkan paparan data pada Tabel 4.1, terlihat dinamika fluktuasi jumlah pelanggaran yang merefleksikan respons hukum terhadap penggunaan knalpot racing di Kabupaten Bone Bolango. Penurunan drastis dari 137 pelanggar pada tahun 2023 menjadi 25 pelanggar pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas intervensi awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango dalam menekan angka pelanggaran secara drastis melalui tindakan penegakan hukum di lapangan. Namun, munculnya peningkatan menjadi 30 pelanggar pada tahun 2025 memberikan gambaran sosiologis bahwa usaha mewujudkan ketertiban umum berhadapan dengan tantangan yang dinamis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum telah berhasil pada fase pengendalian, namun kini berhadapan dengan fase titik saturasi di mana faktor budaya hukum masyarakat menjadi variabel penentu. Peningkatan kecil ini tidak seharusnya dilihat sebagai penurunan prestasi instansi, melainkan sebagai isyarat akademis mengenai pentingnya penguatan sinergi antara tindakan represif yang telah berjalan baik dengan pendekatan preventif-edukatif yang lebih intensif. Hal ini strategis untuk mengoptimalkan implikasi hukum Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ untuk menjamin hak ketenteraman masyarakat sebagaimana mandat Perda Nomor 3 Tahun 2025.

Secara kontekstual di tingkat daerah, upaya penertiban terhadap penggunaan knalpot racing di Kabupaten Bone Bolango juga merupakan manifestasi dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 5 Perda tersebut, dijelaskan bahwa ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan hukum dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan nyaman. Penggunaan knalpot racing yang menghasilkan kebisingan di atas ambang batas normal secara langsung telah menciderai hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan sebagaimana dijamin oleh Perda ini (Perda bone bolango No 3,2025). Secara yuridis tingkat kebisingan suara diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor. Peraturan ini menetapkan batas maksimum untuk sepeda motor antara 73 dB(A) hingga 82 dB(A) berdasarkan Power Mass Ratio (PMR) (Permen LHK no 56,2019). Knalpot racing yang menghasilkan suara di atas 100 dB(A) jelas melebihi baku mutu tersebut sehingga melanggar persyaratan teknis Pasal 48 ayat (1) dan dapat ditindak berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penjelasan yuridis ini merupakan landasan bagi Satlantas Polres Bone Bolango dalam menekan pelanggaran. Penertiban juga melindungi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU, No 39, 1999). Kebisingan knalpot racing melanggar hak istirahat malam dan kesehatan fisik warga Bone Bolango.

Jika dilihat pada data statistik pelanggaran tahun 2023-2025, terlihat adanya upaya penegakan hukum dari Satlantas Polres Bone Bolango. Namun, efektivitas penindakan tersebut secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh dinamika budaya hukum masyarakat Gorontalo. Meskipun sosialisasi dan patroli telah dilakukan secara masif, kecenderungan masyarakat untuk mematuhi aturan hanya pada saat kehadiran petugas menunjukkan bahwa hukum baru bekerja sebatas instrumen pengendali “social control”, sementara internalisasi nilai ketertiban ditingkat sosial masih memerlukan waktu dan proses adaptasi yang lebih mendalam. Kondisi sosiologis tersebut kemudian berkelindan dengan aspek yuridis mengenai ambang batas kebisingan yang menjadi acuan operasional dilapangan. Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ ini menghadapi dinamika yang kompleks, baik dari segi pembuktian teknis maupun respons balik dari para pengguna jalan.

Implementasi Penegakan Hukum oleh Satlantas Polres Bone Bolango

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menerapkan Patroli Jalan Malam (PJM) di wilayah kabupaten tersebut, untuk

meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan keterangan Kepala Satlantas Polres Bone Bolango Ajun Komisaris Polisi Mutiara Puspitasari Hartono di Gorontalo, program PJM tersebut mulai dilaksanakan secara rutin setiap hari mulai Senin malam ini. “*Waktu pelaksanaan PJM kita gelar mulai dari pukul 23.00 sampai 24.00 Wita,*” kata Mutiara. Ia mengatakan petugas yang melaksanakan operasi PJM, akan beroperasi di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan terjadi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Target utama PJM meliputi pengendara dalam pengaruh minuman beralkohol, sepeda motor tanpa dilengkapi kaca spion, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai kelayakan, serta sepeda motor yang menggunakan knalpot bising (Polimengo,2025).

Satlantas Polres Bone Bolango dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas menerapkan upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif*. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Bone Bolango menerapkan tiga tingkatan upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Upaya *preemptif*

Upaya ini mengandalkan pendekatan edukatif sebagai strategi utama dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas, terutama pada kelompok usia muda. Kegiatan *preemptif* meliputi penyuluhan ke sekolah, kampus, dan komunitas, pemanfaatan media sosial, serta distribusi materi cetak seperti brosur dan leaflet. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama turut memperkuat pendekatan ini.

2. Upaya *Preventif*

Polres Bone Bolango menjalankan berbagai upaya *preventif* untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman. Patroli rutin, penjagaan di titik rawan pelanggaran, pengaturan lalu lintas pada jam padat, serta pemasangan spanduk dan rambu imbauan merupakan bentuk nyata dari strategi ini. Pendekatan *persuasif* seperti razia ringan dan patroli dialogis dilaksanakan untuk membangun kesadaran pengguna jalan. Kerja sama lintas sektor dengan Dinas Perhubungan, tokoh masyarakat, dan komunitas turut memperkuat dimensi preventif. Program seperti "Polisi Sahabat Anak" menjadi pendekatan yang lebih humanis dan edukatif (Bakari, et.al,2025).

3. Upaya *represif*

Upaya *represif* merupakan tindakan hukum tegas yang diberikan kepada pelanggar sebagai langkah terakhir. Tindakan ini berupa penilangan, baik secara manual

maupun *e-tilang* (ETLE). Penindakan terhadap pengguna knalpot *racing* merujuk pada Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dapat dikenakan denda administratif maksimal sebesar Rp250.000,00 dan dilakukan penyitaan knalpot sebagai barang bukti. Hal ini bertujuan agar pelanggar segera mengganti komponen kendaraannya kembali ke standar pabrikan guna mendukung efektivitas penegakan hukum (UU, No 22, 2009).

CONCLUSION

Penegakan hukum terkait penggunaan knalpot racing di Bone Bolango saat ini masih bersifat *represif-parsial*. Meskipun UU No. 22/2009 dan Perda No. 3/2025 telah mengatur sanksi pidana maupun denda, perlindungan hak masyarakat atas ketenangan lingkungan belum terwujud secara substansial. Penegakan hukum masih terjebak dalam dilema antara kepastian aturan dan pertimbangan diskresi, sehingga sanksi yang diberikan belum mampu menciptakan efek jera yang optimal bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap knalpot racing di Bone Bolango menghadapi hambatan kompleks yang bersumber dari lima faktor efektivitas hukum. Secara substansi, ambiguitas dalam UU lalu lintas serta adanya ketidak sinkronan dengan aturan baku mutu kebisingan menciptakan ketidakpastian hukum. Pada aspek penegakan hukum petugas sering terbentur dilemma antara diskresi keselamatan dan kebutuhan tindakan tegas, sementara tidak adanya sound level meter membuat penindakan hanyalah bergantung pada persepsi subjektif. Hambatan ini diperparah oleh faktor masyarakat yang melihat modifikasi sebagai bentuk ekspresi diri, serta faktor budaya yang telah menormalisasikan kebisingan sebagai gaya hidup. Tanpa pembenahan sistemik yang mengintegrasikan kelima aspek tersebut, supaya penertiban akan sulit mencapai hasil yang optimal.

REFERENCES

- Ali, Z. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM. Sinar Grafika.
- Arya Yudistira, B. (2024). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung).
- Bakari, I. Y., et al. (2025). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO. JP: Jurnal Polahi, 3(2), 94–95.

- Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2021). HUKUM DAN HAM. UII Press.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM BARU: PARADIGMA DAN KRITIKNYA. Muhammadiyah University Press.
- Effendi, R., et al. (2023). DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).
- Polimengo, Z. (2025, June 16). SATLANTAS BONE BOLANGO TERAPKAN PATROLI JALAN MALAM DI GORONTALO. Antara Gorontalo. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/328853/satlantas-bone-bolango-terapkan-patroli-jalan-malam-di-gorontalo>
- Qomariyah, S., et al. (2025). ANALISIS POLUSI SUARA DAN UDARA SEBAGAI BAHAYA LINGKUNGAN: STUDI KASUS KNALPOT MOTOR YANG DIMODIFIKASI (KNALPOT BRONG) DI BANYUWANGI. *Bestuursrecht: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 5 (2). <https://doi.org/10.62734/be.v5i2.733>
- Safrudin, A. G., & Safrudin. (2024). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 1(2).
- Setiawan Jodi, et al. (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN KNALPOT RACING DI KOTA BANDA ACEH.
- Situmorang, F. J. P. (2023). PENERAPAN PASAL 285 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang).
- Wantu, S. M., et al. (2024). EKSISTENSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS. *Jurnal Legality*, 32(1).
- Republik Indonesia. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- Republik Indonesia. (1999). UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
- Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG BAKU

MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, N, DAN L.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. (2025). PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.